



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/290 /V1.01/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PIKET

TIM REAKSI CEPAT (TRC) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dan masyarakat, yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Petugas Piket Tim Reaksi Cepat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Petugas Piket Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pemandan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUGAS PIKET TIM REAKSI CEPAT (TRC) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU :** Menetapkan Petugas Piket Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Petugas Piket sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
1. Tugas :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan cepat dan tepat pada saat tanggap darurat;
 - b. melaksanakan tugas kepiketan pada posko kesekretariatan posko pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Fungsi :
 - a. penyajian informasi secara cepat dan akurat terhadap lokasi, korban, kerusakan dan sumber daya yang masih berfungsi serta kebutuhan dasar yang diperlukan;

b. melakukan koordinasi terkait pencarian, penyelamatan, evakuasi, penyaluran peralatan dan kebutuhan dasar yang diperlukan.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan snya, Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada Diktu satu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan de rincian besarnya sebagai berikut:

Anggota 20 Orang Rp.75.000,-/bln x12 bln

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/258/VI.01/HK/2023, tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Petugas Piket dan Operator Perahu Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024;

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Februari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NAWANG~~ ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Gubernur Lampung
c.q Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/290 /VI.01/ HK/2024
TANGGAL : 5 februar 2024

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PIKET REAKSI CEPAT (TRC)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Penanggungjawab	
2	Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Penanggungjawab	
3	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Pengawas	
4	Penata PB BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Pengawas	
5	Penata PB BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator Piket	
6	Kasubid Pusdalops BPBD Kabupaten Lampng Selatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator Piket	
7	Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	20 (Dua puluh) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO